

**EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL
AGRARIA SWADAYA DI KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



Disusun oleh :

S A M S U L
NIM 9981601

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Pembangunan bidang pertanahan diarahkan untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan peningkatan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah serta menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah. Namun pada kenyataannya jumlah bidang tanah yang diperkirakan 55 juta lebih, diluar tanah kehutanan, baru sekitar 22 juta bidang tanah yang berhasil didaftar oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah bidang tanah tersebut disebabkan keterbatasan biaya, tenaga maupun peralatan yang tersedia, sebagian besar tidak didukung oleh alat pembuktian yang dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu masih ada anggapan masyarakat bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan biaya yang mahal, waktunya lama, dan prosedurnya berbelit-belit. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk mengetahui prosedur pensertipikatan tanah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah dalam hal ini pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survai dengan metode deskriptif dengan jumlah sampel 34 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *area proportional random sampling*, dimana setiap desa diambil sampel acak secara proporsional. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui tabulasi dan cara deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif mengenai prosedur pensertifikatan tanah secara prona swadaya serta kendala-kendala yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan biaya yang mahal, waktunya lama dan prosedurnya berbelit-bekit. Dari 34 responden yang ada, sebanyak 15 orang atau 44,12% yang menjawab biaya sertipikat mahal, 9 orang atau 26,47% yang menjawab biaya sedang dan 10 orang atau 29,41% yang menjawab murah. Dari jangka waktu yang diperlukan, sebanyak 18 orang atau 52,94% yang menjawab lama, 10 orang atau 29,41% yang menjawab sedang dan 6 orang atau 17,64% yang menjawab cepat. Tanggapan dari prosedur sebanyak 21 orang atau 61,76% yang menjawab berbelit-belit dan 13 orang atau 38,24% yang menjawab sederhana, sebanyak 19 orang atau 55,88% yang tidak mengikuti penyuluhan dan 15 orang atau 44,12% yang mengikuti penyuluhan. Kesulitan dalam pengumpulan data yuridis, karena sebagian besar kepemilikan tanah tidak didukung oleh alat pembuktian yang lengkap. Kesulitan/hambatan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang diteliti adalah tidak adanya alat ukur yang memadai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
a. Tujuan Penelitian	7
b. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Pendaftaran Tanah	11
a. Pendaftaran Tanah Sporadik	12
b. Pendaftaran Tanah Sistematis.....	13
2. Pemsertipikatan Tanah Secara Prona Swadaya.....	17
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Anggapan Dasar.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian	27
B. Daerah Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi	28
2. Sampel	28
D. Jenis Data	30
E. Tehnik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisa Data	31
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA	34
A. Penyajian Data.....	34
1. Pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan Barombong	34
a. Penyuluhan.....	35
b. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	36
c. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis.....	37
d. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya.....	39
e. Penegasan Hak dan Pengakuan Hak.....	39
f. Pembukuan Hak	40
g. Penerbitan Sertipikat.....	40
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Secara Prona Swadaya.....	40
B. Analisa Data.....	41
1. Pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan Barombong	41
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Secara Prona Swadaya.....	44
a. Partisipasi Masyarakat	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, tempat berproduksi maupun sebagai tempat untuk melaksanakan pembangunan. Dengan pembangunan tersebut maka tanah akan memberikan manfaat kepada manusia serta bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan yang memberikan kemakmuran bukanlah tanah itu sendiri melainkan pembangunan yang ada di atasnya. Meningkatnya laju pembangunan, secara otomatis kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, sementara kita ketahui bersama luas tanah atau ruang muka bumi dalam wilayah negara kita relatif tetap atau tidak bertambah.

Bidang pertanahan sebagai bagian subsistem pembangunan nasional mempunyai peran yang sangat besar. Pembangunan bidang pertanahan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara proaktif dengan memberikan berbagai kemudahan melalui penyederhanaan persyaratan dan proses pelayanan, kejelasan prosedur, transparansi biaya, kepastian waktu penyelesaian, pemberian pelayanan informasi dan penanganan pengaduan secara cepat. Secara umum pembangunan bidang pertanahan diarahkan untuk mewujudkan catur tertib pertanahan yaitu meliputi tertib hukum pertanahan, tertib

Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan peningkatan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Disamping untuk memberikan jaminan kepastian hukum juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah, sebagaimana dimuat dalam pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sampai saat ini jumlah bidang tanah yang diperkirakan 55 juta lebih, diluar tanah kehutanan, baru sekitar 22 juta bidang tanah yang berhasil didaftar oleh pemerintah (Kurdinanto Sarah, 2000 : 6).

Keadaan ini menurut Sudjito (1987 : 73) disebabkan oleh terbatasnya biaya, tenaga maupun peralatan yang tersedia. Selain itu, masih ada anggapan masyarakat bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan biaya yang mahal, waktunya lama, dan prosedurnya berbelit-belit. Kenyataan ini sering menimbulkan rasa enggan untuk mengurus sertipikat tersebut bila tidak benar-benar mendesak dibutuhkan.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam acara penyerahan sertipikat Proyek Administrasi Pertanahan, Prona, Proda dan Prona swadaya masyarakat di Gedung Gelanggang Olahraga Padjajaran Bandung Tanggal 27 Mei 1997 bahwa:

“...kendala yang dijumpai dalam pensertipikatan tanah adalah ketentuan hukumnya sendiri yang kurang mendukung dalam melaksanakan pendaftaran tanah dalam waktu singkat, di samping keadaan obyektif tanah itu sendiri. Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti jumlah bidang tanah yang banyak dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya...”. (Buletin PAP, 1997 : 1)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas telah dilakukan deregulasi penyempurnaan peraturan-peraturan dalam bidang pertanahan untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan di bidang pertanahan. Dalam pendaftaran tanah dikembangkan sistem pendaftaran tanah dengan azas sederhana aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sebagai landasan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuidis,

Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama secara sistematis yaitu pendaftaran yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan kedua secara sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual dan massal.

Dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini pendaftaran tanah secara sistematis diutamakan karena melalui cara ini akan memperlancar perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Di samping pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan meningkat kegiatannya.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnya.

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan agar terus membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konseptual dan terpadu serta melaksanakannya dalam bentuk program-program operasional pertanahan.

Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 60.1-1916 Tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek Operasi Nasional, Proyek Operasi Daerah, dan Proyek Operasi Nasional Agraria Swadaya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ujung tombak untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan berusaha menanggapi keinginan masyarakat dan juga upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pertanahan yang dewasa ini dinilai banyak membebani masyarakat. Salah satu cara yaitu dengan menyelenggarakan pensertipikatan tanah melalui Prona Swadaya.

Disamping untuk mengembalikan citra pertanahan di mata masyarakat tersebut, pensertipikatan tanah melalui Prona Swadaya tidak terlepas dari tujuan utama dari pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai bukti yang kuat, untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan, menghindari terjadinya sengketa serta untuk mengurangi kerawanan/kepekaan di bidang pertanahan, sebagai usaha untuk menciptakan stabilitas sosial politik di kalangan masyarakat yang dibuktikan dengan pemberian sertipikat.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

“EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA SWADAYA DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN”.

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan permohonan sertipikat secara perorangan dalam kenyataannya di lapangan sedikit mengalami hambatan, hal ini disebabkan terlambatnya realisasi pendaftaran bidang-bidang tanah. Proses penyelesaian sertipikat memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang mahal dan juga kesadaran pemegang hak atas tanah untuk mensertipikatkan tanahnya masih rendah, sehingga banyak tanah-tanah yang belum bersertipikat dibanding dengan yang sudah bersertipikat. Tidak demikian halnya bila permohonan perolehan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan dalam kegiatan Prona Swadaya. Di sini kedua belah pihak sama-sama aktif. Kelebihan yang ada pada kegiatan Prona Swadaya adalah adanya peningkatan pelayanan petugas Prona Swadaya kepada masyarakat, yaitu ikut aktif dari saat melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah. Semua itu dilakukan secara kolektif, cepat, cermat, sehingga dalam satu tahun anggaran yang ditentukan dapat dipastikan sertipikat hak atas tanah yang dimaksud telah selesai diproses.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian prosedur pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Prona Swadaya tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari salah pengertian dan agar pembahasan ini tidak semakin meluas pada hal-hal yang tidak semestinya, maka penyusun membatasi masalah antara lain :

1. Kesesuaian antara prosedur pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan prosedur pendaftaran tanah sporadik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Prona swadaya meliputi kendala intern dan kendala ekstern Kantor Pertanahan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Prona Swadaya di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pelaksanaan Prona Swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan pelaksanaannya di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya dan memberikan masukan-masukan guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya Prona Swadaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa prosedurnya atau tahapan-tahapan kegiatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
2. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa meliputi adanya tenaga pelaksana yang mencukupi dan telah berpengalaman khususnya untuk tenaga petugas ukur atau petugas pengumpul data fisik. Disamping itu peralatan yang dipakai selama pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya dinilai cukup memadai serta kondisi geografis wilayah yang sebagian besar merupakan dataran.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara

- a. kurangnya dukungan dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan biaya yang mahal, waktunya lama dan prosedurnya berbelit-bekit. Dari 34 responden yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, sebanyak 15 orang atau 44,12% yang menjawab biaya sertipikat mahal, 9 orang atau 26,47% yang menjawab biaya sedang dan 10 orang atau 29,41% yang menjawab murah. Dari jangka waktu yang diperlukan, sebanyak 18 orang atau 52,94% yang menjawab lama, 10 orang atau 29,41% yang menjawab sedang dan 6 orang atau 17,64% yang menjawab cepat. Tanggapan dari prosedur sebanyak 21 orang atau 61,76% yang menjawab berbelit-belit dan 13 orang atau 38,24% yang menjawab sederhana. Selain itu jumlah masyarakat yang hadir pada saat penyuluhan masih sangat kurang. Dari 34 responden, sebanyak 19 orang atau 55,88% yang tidak mengikuti penyuluhan dan 15 orang atau 44,12% yang mengikuti penyuluhan.
- b. kesulitan dalam pengumpulan data yuridis, karena sebagian besar kepemilikan tanah tidak didukung oleh alat pembuktian yang lengkap.
- c. Kesulitan/hambatan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yaitu batas-batas bidang tanah belum ditetapkan atau belum dipasang oleh pemilik tanah sehingga petugas ukur harus menunggu pemilik tanah untuk memasang patok tanda batasnya terlebih dahulu. Kendala lain yang

sehingga petugas pelaksana pengukuran kesulitan dalam menentukan batas bidang tanah yang akan diukur.

C. SARAN.

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadya pada tahun-tahun anggaran mendatang perlu terus ditingkatkan baik itu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya, mengingat masih banyaknya tanah di Wilayah Republik Indonesia ini yang belum bersertipikat.
2. Pelaksanaan penyuluhan sebagai kunci sukses pelaksanaan pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya sebaiknya dilakukan tidak hanya 1 (satu) kali tetapi harus lebih dari itu dan sebaiknya dilaksanakan bukan di Kantor Kecamatan tetapi dilaksanakan di Kantor Desa lokasi pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya agar seluruh peserta pensertipikatan tanah secara Prona Swadaya dapat menjangkaunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhei, Brahmana, dan Basri Natamenggala, Hasan, (2002). *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya*, Bandung, C.V. Mandar Maju.
- Aji, Firman B dan Sirait, S. Martin, (1990). *Perencanaan dan Evaluasi Proyek*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Anonim, (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- , (1999). *Buku Petunjuk Teknis Tata pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sporadik*, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional
- , 1996. *Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional.
- , 1997. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*
- , 1997. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.
- , 1996. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi, (1996). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin, (2001). *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harsono, Budi. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- , (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksaaannya*, Jakarta, Djambatan.

- , (1997). *Sertipikat Menjamin Kepastian Hukum*. Buletin PAP Nomor 3/Tahun III. Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- , (1997). *Bukti Kepedulian Pemerintah*. Buletin PAP Nomor 2/Tahun III. Proyek Adminisstrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- Hermanses, R, (t.t). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*
- Nasir, Muchlis, (1997). *13.000 Sertipikat di Kabupaten Karawang*, Bulletin PAP No. 2/Tahun III Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- Nitisemo, Alex S dan Burhan Umar, (1991). *Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Parlindungan, AP, (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP NO. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998)*, Bandung, C.V. Mandar Maju.
- Perangin, Effendi, (1983). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, C.V. Rajawali.
- Raharjo, Satjipto, (1981). *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni.
- Sarah, Kurdinanto, (2000). *Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Secara Efektif dan Transparan, Sebuah Refleksi dan Visi ke Depan*, Kumpulan Makalah.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, (1995). *Metode Penelitian Survai*, Yogyakarta, LP3ES.
- Sudjito, (1987). *Prona, Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty
- Wartono, (1997). *Kantor Pertanahan Jakarta Utara "Jemput Bola"*, Bulletin PAP No. 6/Tahun III Proyek Administrasi Pertanahan, BPN.